



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 6 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO
KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka keberadaan Lembaga Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek perlu ditinjau kembali dan diadakan penyesuaian ;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek, sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 ;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 41) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14) ;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Trenggalek ;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek ;
- e. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Trenggalek ;
- f. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja ;

- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek ;
- h. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek ;
- i. Kepala adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek ;
- j. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

RSUD merupakan unsur pelaksana pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) RSUD mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang pelayanan kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijaksanaan teknis dan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, Keperawatan dan bidang Pengendalian dan Pelaporan ;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesehatan lingkup Pemerintah Daerah ;

- c. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga Pemerintah / swasta yang berkaitan dengan lingkup tugas bidang pelayanan kesehatan ;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum dibidang pelayanan kesehatan ;
 - e. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Rumah Sakit Daerah.
- (3) Penjabaran Tugas dan Fungsi RSUD, akan ditetapkan dengan Keputusan Eupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi RSUD, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2). Sub Bagian Keuarigan ;
 - 3). Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan ;
 - c. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang Pelayanan Medis ;
 - 2). Sub Bidang Pelayanan Penunjang Medis ;
 - d. Bidang Keperawatan, terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang Pelayanan Keperawatan ;
 - 2). Sub Bidang Sarana dan Prasarana Keperawatan ;
 - e. Bidang Pengendalian dan Pelaporan, terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang Rekam Medis ;
 - 2). Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan ;

- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Pasal 5

Eselon Jabatan Struktural di lingkungan RSUD diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Semua tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Lembaga Perangkat Daerah sebagai akibat dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek, masih tetap dilaksanakan sampai dengan dilantiknya/ditugaskannya pejabat sesuai dan berdasar Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 1 - 9 - 2003

BUPATI TRENGGALEK,



MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 8 September 2003

Ptt. Sekretaris Daerah




MUDIARTO
Np. 010 083 084

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN
2003 NOMOR 6/C.

SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 dr. SOEDONO KABUPATEN TRENGGAL EK

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENGGALEK
 NOMOR : 6 Tahun 2003
 TANGGAL : 1 September 2003



BUKAITRENGGALEK

M. YADI